

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 311/E/O/2021

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH CILACAP DI KABUPATEN CILACAP MENJADI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP DI KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN SOSIAL AL-IRSYAD CILACAP

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap Nomor 075/234/01/2020 tanggal 26 November 2020 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor 1292/LL6/AK/2020 tanggal 19 November 2020, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap di Kabupaten Cilacap menjadi Universitas Al-Irsyad Cilacap di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap di Kabupaten Cilacap menjadi Universitas Al-Irsyad Cilacap di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);
5. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH CILACAP DI KABUPATEN CILACAP MENJADI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP DI KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN SOSIAL AL-IRSYAD CILACAP.
- KESATU : Memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap di Kabupaten Cilacap menjadi Universitas Al-Irsyad Cilacap di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap di Kabupaten Cilacap sesuai dengan Akta Nomor 101 tanggal 22 Februari 2011 yang dibuat oleh Notaris Imam Syuhada, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-2361.AH.01.05.Tahun 2011 tanggal 21 April 2011 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 1 tanggal 1 Juli 2021 yang dibuat oleh Notaris Heni Widyo Sayekti, S.H., M.Kn., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000862.AH.01.05.TAHUN 2021 tanggal 2 Juli 2021.
- KEDUA : Universitas Al-Irsyad Cilacap di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Progr,am Studi:
- Profesi Ners Program Profesi;
 - Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi;
 - Ilmu Keperawatan Program Sarjana;
 - Kebidanan Program Sarjana;
 - Farmasi Program Sarjana;
 - Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan;
 - Farmasi Program Diploma Tiga;
 - Fisioterapi Program Diploma Tiga;
 - Kebidanan Program Diploma Tiga;
 - Keperawatan Program Diploma Tiga;
 - Bisnis Digital Program Sarjana; dan
 - Kewirausahaan Program Sarjana.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf j diakui serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf k dan huruf l dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Universitas Al-Irsyad Cilacap di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
- c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KEENAM : Ketua Pengurus Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap harus menyelenggarakan Universitas Al-Irsyad Cilacap di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau izin penyelenggaraan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KETUJUH : Apabila Universitas Al-Irsyad Cilacap di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap di Kabupaten Cilacap yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 155/D/O/2003 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan-Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Al Irsyad Al Islamiyyah Cilacap Diselenggarakan oleh Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Cilacap, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/D/O/2010 tentang Alih Bina Akademi Keperawatan Al Irsyad Al Islamiyyah Cilacap dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan Nasional dan Penggabungan Akademi Keperawatan Al Irsyad Al Islamiyyah Cilacap ke Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Irsyad Al Islamiyyah Cilacap yang Diselenggarakan oleh Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Cilacap, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 124/E/O/2013 tentang Izin Perubahan Nama Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Cilacap menjadi Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap Sebagai Badan Hukum Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 485/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Farmasi Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap di Cilacap yang Diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap di Cilacap, Keputusan Menteri Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 251/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Kebidanan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap di Kabupaten Cilacap yang Diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 400/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap di Kabupaten Cilacap yang Diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional Nomor 976/D/T/2008 tentang Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru pada STIKES Al Irsyad Al Islamiyah Cilacap, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 267/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Ners pada Perguruan Tinggi sepanjang mengenai izin penyelenggara/pembukaan Program Studi Profesi Ners Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap di Kabupaten Cilacap dan seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap di Kabupaten Cilacap yang diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2021

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

